

**NAZHIR BERBADAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF FIKIH WAKAF
(Studi Kasus Yayasan Almuslim Peusangan)**

Alfurqan

Institut Agama Islam Almuslim Aceh

alfurqan79@gmail.com

Abstract

This research aims to determine the tendency of the Peusangan community to make the Peusangan Almuslim Foundation the nazhir of the Peusangan Almuslim waqf assets; 2). Understanding of the Almuslim Peusangan Foundation management in managing Almuslim waqf assets; 3). And management of Almuslim Peusangan waqf assets. To achieve this aim, this research was carried out in the form of field research and library research. The data is in the form of primary data in the form of interviews and documents archived by the management of the Almuslim Foundation and secondary secondary data made from primary law, namely UURI No. 41 of 2004 concerning Waqf as well as secondary data made from secondary law in the form of a number of literacies that can complete this research. The nature and type of this research includes qualitative research with normative juridical and empirical juridical legal research types. The results of the research show that the tendency of the Peusangan Community to make the Peusangan Almuslim Foundation a nazhir with a legal waqf entity for AlMuslim waqf assets is not as strong as compared to the former organization Jam'iyah Almuslim Peusangan. The management of the Peusangan Almuslim Foundation understands that assets obtained from waqf are not valued as waqf assets.

Keywords: Waqf, Al-Muslim, Foundation

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui: 1). Kecenderungan masyarakat Peusangan menjadikan Yayasan Almuslim Peusangan sebagai nazhir atas harta wakaf Almuslim Peusangan; 2). Pemahaman pengurus Yayasan Almuslim Peusangan dalam pengelolaan harta wakaf Almuslim; 3). Dan untuk mengetahui manajemen pengelolaan harta wakaf Almuslim Peusangan. Untuk tercapai maksud tersebut, penelitian dilakukan dalam bentuk penelitian lapangan dan penelitian pustaka. Datanya berupa data primer berupa hasil wawancara dan dokumen yang diarsip pengurus Yayasan Almuslim dan data sekunder berbahan hukum primer yakni UURI No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf maupun data sekunder berbahan hukum sekunder berupa sejumlah literasi yang dapat menuntaskan penelitian ini. Sifat dan tipe penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan tipe penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa,

kecenderungan Masyarakat Peusangan menjadikan Yayasan Almuslim Peusangan sebagai nazhir berbadan hukum wakaf bagi harta wakaf Almuslim tidak sekuat dibanding dengan organisasi dulunya Jam'iyah Almuslim Peusangan. Pengurus Yayasan Almuslim Peusangan memahami harta perolehan dari wakaf asal tidak dinilai sebagai harta wakaf.

Kata Kunci : Wakaf, Almuslim, Yayasan

PENDAHULUAN

Yayasan Almuslim Peusangan merupakan badan hukum yang bergerak pada bidang Pendidikan di Peusangan, tepatnya di Matangglumpangdua Kabupaten Bireuen. Yayasan ini sudah eksis pada 14 November 1929 M. dengan nama organisasi pada saat didirikan adalah “Jam'iyah Almuslim” yang kala itu dipimpin langsung oleh pencetusnya Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap dengan tujuan utamanya memoderenkan Islam di Peusangan dan Aceh pada umumnya.¹

Sebelum nama “Jam'iyah Almuslim” diubah ke Yayasan Almuslim, lembaga pendidikan ini pernah diberi nama dengan “Perserikatan Almuslim Peusangan” berdasarkan kepada surat keputusan Majelis Permusyawaratan Almuslim tahun 1979.² Dalam statuta Perserikatan Almuslim Tahun 1979, Perserikatan Almuslim Peusangan berazas Islam, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan tujuannya untuk meningkatkan pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan syariat Islam; menegakkan dan melaksanakan tuntutan syariat Islam; menggiatkan dakwah serta amar makruf nahi mungkar. Usaha-usaha yang dilakukan oleh perserikatan ini dalam mewujudkan tujuannya adalah dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan; membangun atau memelihara gedung-gedung milik perserikatan “Almuslim Peusangan” serta mengatur kesempurnaannya; mensponsori pembangunan tempat-tempat ibadah; memelihara dan mengusahakan harta-harta wakaf; mendidik atau membina generasi muda sebagai generasi penerus untuk kepentingan agama bangsa dan negara; membimbing masyarakat kearah kesadaran berorganisasi; dan mengadakan ceramah-ceramah, diskusi-diskusi untuk meningkatkan kecerdasan dan pengetahuan masyarakat.³

¹ Ismuha, *Pokok-Pokok Pikiran tentang Langkah-Langkah yang Perlu Ditempuh oleh Yayasan Almuslim*, Darussalam: 1 November 1979, (Dokumentasi Yayasan Almuslim Peusangan dicopy pada tanggal 26 Oktober 2018). Ismuha nama lengkapnya Ismail Muhammad Syah, SH atau ISMUHA lulusan Madrasah Almuslim angkatan kedua bulan Juli tahun 1937. (Wawancara dengan Wakil Pembina Yayasan Almuslim Peusangan Hanafiah Ibrahim Sury tentang Sejarah Almuslim Peusangan pada tanggal 10 Oktober 2018 Pukul 10.00-12.00 wib).

² Majelis Permusyawaratan Al-Muslim Peusangan, *Keputusan Majelis Permusyawaratan Al-Muslim Peusangan No.: 08 /M.P.A. /1979, - tentang Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Organisasi Perserikatan Al-Muslim Peusangan*. (Dokumentasi Yayasan Almuslim Peusangan dicopy pada tanggal 13 Oktober 2018).

³ Majelis Permusyawaratan Al-Muslim Peusangan, *Keputusan Majelis Permusyawaratan Al-Muslim Peusangan No.: 08 /M.P.A. /1979, - tentang Anggaran Dasar...*

Khususnya usaha Perserikatan Almuslim Peusangan (Jam'iyah Almuslim Peusangan) dalam memelihara dan mengusahakan harta-harta wakaf sebagaimana yang telah disinggung disamping usaha-usahanya yang lain dalam mewujudkan tujuannya menunjukkan bahwa, perserikatan ini menjadi nazhir atas harta wakaf yang ditujukan kepada Almuslim Peusangan sebelum lembaga kenazhirannya berbentuk yayasan seperti yang terlihat sekarang. Perubahan dari Perserikatan Almuslim kepada Yayasan Almuslim Peusangan mengingat peraturan pemerintah kala itu mengatur organisasi masyarakat yang menjalankan program pendidikan untuk menjalankan programnya dengan membentuk badan hukum yayasan. Atas dasar ini, Perserikatan Almuslim Peusangan selaku nazhir atas tanah wakaf Almuslim diubah namanya menjadi Yayasan Almuslim Peusangan pada tahun 1983 berdasarkan Akta Notaris Yayasan Almuslim Peusangan No.13 tanggal 11 Mei 1983.⁴

Yayasan Almuslim Peusangan menjadi nazhir bagi harta wakaf Almuslim mendapat legalitas dalam UURI No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang tercatat pada Bab II Pasal 2 dimana nazhir meliputi nazhir perorangan, nazhir organisasi dan atau nazhir badan hukum.⁵ Dalam dua kategori nazhir seperti diatur dalam Undang-Undang Wakaf, Yayasan Almuslim Peusangan dapat disebut sebagai nazhir berbadan hukum bagi harta wakaf Almuslim Peusangan. Karena yayasan merupakan badan hukum seperti yang diatur dalam UURI No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan pada Bab I Pasal 1 Ayat 1 “Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota”.⁶

Berdasarkan ulasan pendahuluan (*preliminary research*) tentang sejarah pendirian dan perubahan administrasi kelembagaan Jam'iyah Almuslim Peusangan yang sekarang berbadan hukum Yayasan (yakni Yayasan Almuslim Peusangan)—maka patut dilihat peran yayasan ini selaku nazhir berbadan hukum dalam pengelolaan harta wakaf Almuslim. Upaya ini dapat dilakukan dengan meneliti tentang “Nazhir Berbadan Hukum dalam Perspektif Fikih Wakaf (Studi Kasus Yayasan Almuslim Peusangan)”.

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang nazhir berbadan hukum dalam perspektif fikih wakaf (studi kasus Yayasan Almuslim Peusangan) termasuk dalam jenis penelitian

⁴Kantor Notaris Ridwan Usman SH, Jalan Merdeka No.I A, Tlp.21874, Lhokseumawe, Yayasan Almuslim Peusangan, No.13.

⁵Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintahan Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya*, (Diperbanyak oleh Bidang Hazawa Kanwil Depag Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007), hlm.63.

⁶[https://undang-undang-nomor-16-tahun-2001-tentang-yayasan.pdf\(jakarta.go.id\)](https://undang-undang-nomor-16-tahun-2001-tentang-yayasan.pdf(jakarta.go.id))

kualitatif dengan tipe penelitian hukum yuridis normatif⁷ dan yuridis empiris⁸. Data penelitian ini dianalisis dengan pendekatan kasus⁹, yaitu menelaah kecenderungan masyarakat Peusangan menjadikan Yayasan Almuslim Peusangan sebagai nazhir bagi harta wakaf Almuslim yang dilakukan dengan mengevaluasi eksistensi yayasan ini sebagai nazhir berbadan hukum bagi harta wakaf Almuslim. Hasil dari usaha ini selanjutnya menjadi dasar bagi penelitian ini dalam menawarkan konsep nazhir yang ideal bagi Almuslim Peusangan yang sesuai dengan sejarah pendirian Almuslim dan dengan cita-cita wakaf.

Penelitian nazhir berbadan hukum dalam perspektif fikih wakaf (studi kasus Yayasan Almuslim Peusangan) dilakukan dalam bentuk penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan untuk pengumpulan data primer dengan teknik wawancara dimana respondennya para pengurus Yayasan Almuslim serta untuk mendapatkan dokumen-dokumen resmi yang diarsipkan Almuslim Peusangan. Sedangkan penelitian kepustakaan untuk pengumpulan data sekunder yang berbahan hukum primer berupa UURI No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan UURI Nomor 16 Tahun 2001 (jo.) UURI Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Pengumpulan data sekunder yang berbahan hukum sekunder juga dilakukan pada penelitian kepustakaan dalam rangka menemukan konsep-konsep wakaf dari berbagai literasi fikih dan sejumlah referensi yang relevan untuk mengetahui terhadap fokus penelitian.

Sekumpulan data yang ditemukan dalam penelitian lapangan dan pustaka direduksi untuk dilihat kesesuaiannya dengan fokus penelitian dan selanjutnya disajikan seperti adanya dalam laporan penelitian. Data yang telah disajikan dianalisis kembali dalam rangka mempersempit dan memperluas makna data (*meaning data*). Hasil dari analisis data—selanjutnya dianalisis kembali dengan

⁷Penelitian hukum yang mengacu kepada konsep hukum sebagai kaidah. Metodenya disebut metode doktrinal-normologik yang bertolak dari kaidah sebagai ajaran yang mengkaidahi perilaku. (Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, cetakan kedua, 2013), hlm. 248-249).

⁸Penelitian hukum yang mengacu konsep hukum sebagai proses atau perilaku yang berungkali setiap kali terjadi hal yang sama, yang disebut penelitian sosial atau empirik. Di sini hukum tidak dipandang sebagai kaidah, melainkan sebagai regularitas atau keajegan perilaku yang berpola. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni sosiologi hukum dan antropologi hukum. Tipe kajian sosiologi hukum adalah bertolak dari hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembaga dan eksis sebagai variable sosial yang empirik. Sedang tipe kajian antropologi bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka. (Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum...*, hlm. 249).

⁹Penelitian studi kasus merupakan salah satu dari metode penelitian deskriptif. Studi kasus (*case study*) adalah penelitian tentang status subyek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas (Maxfield, 1930). Subyek penelitian dapat saja individu, kelompok, lembaga maupun masyarakat. Peneliti ingin mempelajari secara intensif latar belakang serta interaksi lingkungan dari unit-unit sosial yang menjadi subyek. Tujuan studi kasus untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu, yang kemudian, dari sifat-sifat khas di atas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum. (Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, cetakan keempat, Juli 1999 M. /Rabiul Awwal 1420 H.), hlm.66).

pola interelasi data sebagai basis utama bagi penulis dalam menverifikasi (kesimpulan) hasil penelitian.

KONSEP DASAR

Wakaf Asal Almuslim Peusangan

Harta wakaf asal Almuslim Peusangan adalah sebagian dari tanah wakaf Teungku Diglee Sabe yang pada tahun 1930 Ampon Chik Peusangan mengizinkan pemanfaatannya untuk mendirikan gedung sekolah Almuslim. Dalam tahun-tahun selanjutnya dan sampai sekarang masyarakat Peusangan ikut mewakafkan tanahnya untuk kepentingan pendidikan Islam Almuslim Peusangan. Para pewakafnya seperti Teungku Nekmat, wakafnya berupa sawah pada tahun 1933, Teungku Imum Ma'piah yang mewakafkan kebun pada tahun 1934, Teungku Nurdin Ali atau Rohani yang telah mewakafkan kebun kepada Almuslim pada tahun 1990, dan lain-lain.¹⁰

Tanah wakaf Teungku Diglee Sabe dimana sebagiannya diizinkan penggunaannya untuk gedung Almuslim seperti yang telah disinggung di atas diketahui dari surat keterangan Ampon Chik Peusangan yang diterbitkan pada tanggal 29 September tahun 1956 dengan redaksinya sebagai berikut:

“Yang bertandatangan di bawah ini:

T.H.Tjhi' Moehd. Djohan Alamsjah,

menerangkan bahwa:

Tanah yang terletak sebelah timur hutan Tgk. Diglee Sabe yang batasnya seperti tersebut di bawah ini:

sebelah utara dengan lueng besar,

sebelah selatan dengan Lueng Blang, dulu ada tumbuh pohon glumpang,

sebelah timur dengan jalan Landschap,

sebelah barat dengan Bineh Blang, menurut yang saya tahu dan pembilang orang tua-tua dahulu, misalnya mendiang T. Bintara Moeda, Tgk. Im. Beunu dan Tgk. Keuchik Lambak, tanah yang tersebut seluruhnya adalah tanah wakaf Teungku Diglee, bukan tanah perseorangan, tegasnya ini tanah yang termasuk dalam batas-batas yang tersebut di atas tidak dipunyai oleh seseorang juapun, kecuali untuk didirikan sesuatu untuk keperluan umum.

Diwaktu saya masih Uleebalang di Peusangan:

- I. Sebagian dari tanah tersebut saya izinkan untuk mendirikan gedung sekolah Almuslim, dengan ukuran, menurut yang termasuk dalam lingkungan pagar gedung sekolah yang sudah ada sekarang.
- II. Tempat pasar hewan menurut batas-batasnya yang sudah terpagar, itu tanah saya sudah berikan kepada pasar Fonds untuk dipakai buat ikat hewan, dengan mendapat ganti kerugian, dan uang itu saya pergunakan untuk membikin bangunan kuburan Tgk.Diglee.

¹⁰Arsip Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Almuslim, *Data Aset Tanah Wakaf Almuslim Peusangan*, diterbitkan pada tanggal 10 Januari 2013.

Demikian surat keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan dimana perlunya kelak. Medan, 29 September 1956.”¹¹

Merujuk kepada surat keterangan Ampon Chik di atas dapat dipahami, tanah yang terletak di sebelah timur hutan Teungku Diglee Sabe yang batas-batasnya seperti tersebut di atas, masa Ampon Chik merupakan tanah wakaf Teungku Diglee Sabe, bukan tanah wakaf Ampon Chik Peusangan seperti yang difahami masyarakat. Hal ini diketahui dari penjelasan Ampon Chik sendiri tentang tanah dengan batas-batas seperti tersebut di atas yang diketahuinya dari T. Bintara Moeda, Teungku Imum Beunu dan Teungku Keuchik Lambak yang bahwa tanah yang tersebut batas-batasnya, seluruhnya adalah tanah wakaf Teungku Diglee Sabe. Tanah yang termasuk dalam batas-batas yang tersebut di atas tidak dimiliki oleh seorompok, kecuali dipergunakan untuk keperluan umum. Selanjutnya, atas dasar pengetahuan Ampon Chik ini, lalu beliau selaku Uleebalang mengizinkan penggunaan sebagian dari tanah yang batas-batasnya seperti yang telah disinggung untuk didirikan gedung sekolah Almuslim sebagai bentuk kepedulian dan respon Ampon Chik Peusangan saat itu terhadap program masyarakat¹² dalam merelokasi Jam'iyah Almuslim¹³. Selanjutnya, dalam surat keterangan di atas, Ampon Chik menerangkan pula tentang tanah miliknya yang sudah diganti rugi (maksudnya, dijual kepada pemerintah Belanda) untuk lokasi pasar pemerintah Belanda (pasar Fonds). Uang dari penjualan ini selanjutnya digunakan oleh Ampon Chik untuk biaya pembangunan kuburan Teungku Diglee Sabe.¹⁴

Tentang tanah wakaf Teungku Diglee Sabe, Ampon Chik Peusangan bersama keluarga yang lain menerangkan, tanah wakaf tersebut merupakan tanah wakaf nenek moyang mereka yang dikhususkan untuk kuburan. Tanah wakaf dengan peruntukkan sebagaimana tersebut adalah tanah yang berbatasan sebelah

¹¹Arsip Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Almuslim, *Surat Keterangan Ampon Chik Peusangan tentang Tanah Wakaf Almuslim Peusangan, tanggal 29 September 1956* (Dokumentasi Yayasan Almuslim Peusangan, dicopy pada tanggal 17 November 2018).

¹²Ampon Chik Peusangan termasuk Uleebalang yang sangat peduli terhadap pendidikan masyarakat. A. Latif Ahmad berkisah, ketika Ampon Chik berkuasa, siswa pada Sekolah Rakyat yang tidak hadir ke sekolah tanpa ada pemberitahuan halangan dari keluarganya, dijemput ke rumah oleh para upah (polisi). Oleh sebab itu, jika ada siswa yang sakit atau halangan lain yang berakibat tidak bisa hadir ke sekolah, keluarga siswa harus segera melaporkan ke pihak sekolah. Hal ini pernah dialami oleh Latif sendiri, namun tidak sempat dijemput, karena keluarganya telah terlebih dahulu melapor ke sekolah. (Wawancara dengan A.Latif Ahmad tentang Ampon Chik Peusangan di Desa Krueng Baro Babah Krueng pada tanggal 23 November 2018 pukul 10.00-11.00 wib). A. Latif Ahmad lahir pada tahun 1925 adalah salah seorang yang dituakan di Desa Krueng Baro dan Peusangan.

¹³Madrasah Almuslim Peusangan pada awal pendiriannya berlokasi dekat Masjid Matangglumpangdua. Madrasah ini didirikan pada tanggal 14 Zulqaidah 1348 H. bertepatan dengan tanggal 13 April 1930. (Wawancara dengan Wakil Pembina Yayasan Almuslim Peusangan Hanafiah Ibrahim Sury Tentang Sejarah Almuslim Peusangan).

¹⁴Tentang jumlah uang yang diperoleh Ampon Chik dari penjualan tanahnya ke pemerintah Belanda diceritakan oleh Utoh Ahmad kepada A.Latif Ahmad adalah sejumlah 1.500 Peng Puteh (uang logam berwarna putih). Wawancara dengan A.Latif Ahmad tentang Ampon Chik Peusangan di Desa Krueng Baro Babah Krueng pada tanggal 23 November 2018 pukul 10.00-11.00 wib).

timur dengan pagar sekolah Almuslim dan dengan pagar pasar hewan, sebelah barat dengan lueng dan sawah, sebelah selatan dengan lueng sawah dan kebun kelapa, dan sebelah utara dengan lueng dan tanah lapang S.P.S.¹⁵

Berdasarkan surat keterangan di atas dan membandingkan dengan surat keterangan Ampon Chik tahun 1956 dapat difahami, tanah wakaf Teungku Diglee Sabe, sebagiannya dengan batas-batas seperti tersebut dikhususkan pemanfaatannya untuk kuburan. Sedangkan selebihnya dengan batas-batas yang tersebut dalam surat keterangan Ampon Chik, dimanfaatkan untuk kemaslahatan umum. Atas dasar inilah Ampon Chik Peusangan mengizinkan sebagian dari tanah wakaf Teungku Diglee Sabe digunakan sebagai tempat pendidikan Almuslim sebagai bentuk dari pemanfaatan tanah wakaf bagi kebaikan umum. Tanah wakaf ini menjadi modal awal bagi Almuslim, dan selanjutnya disusul wakaf tanah oleh masyarakat Peusangan lainnya.

2. Harta Wakaf Almuslim dan Manajemen Pengelolaan

Jam'iyah Almuslim Peusangan yang selanjutnya diubah kepada Yayasan Almuslim Peusangan adalah badan hukum pendidikan Islam. Badan hukum ini memiliki kekayaan yang diperoleh dari wakaf masyarakat Peusangan berupa sawah dan kebun, dan dari perolehan lainnya dalam bentuk sawah dan kebun pula. Berdasarkan data yang diarsipkan oleh Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Almuslim, sawah wakaf Almuslim berjumlah tiga puluh tujuh petak. Sedangkan kebun wakaf berjumlah sebelas petak.¹⁶ Sedangkan dari non wakaf terdiri dari tiga petak kebun dan satu petak sawah yang seluruhnya berada di Desa Paya Cut. Dari data yang ada, aset non wakaf ini bersumber dari pembiayaan yayasan, masyarakat dan Universitas Almuslim (UMUSLIM) yang terjadi pada tahun 1989 dan 1992.¹⁷

Mengenai tanah wakaf Almuslim berupa sawah dan kebun dengan jumlah seperti yang telah disinggung di atas, wakil bendahara yayasan melaporkan bahwa, dari jumlah sawah dan kebun wakaf Almuslim, hanya tiga puluh dua petak sawah dan dua kebun yang produktif, yang dikelola secara penyewaan dan bagi hasil. Sawah dan kebun wakaf produktif ini tersebar di beberapa desa seperti Desa Meunasah Dayah satu petak sawah, Desa Matang Sagoe empat petak sawah, Desa Cot Panjoe dua petak sawah, Desa Cot Keuranji lima petak sawah, Desa Paya Cut

¹⁵T.H.M.Johan Alamsyah, Pocut Buleun, Pocut H.Syaribanun dan T.Muhammad, *Salinan Surat Keterangan Wakaf*, Medan: 30 Mai 1953, disalin oleh Ramli Adam S., Matang Glumpangdua, 31 Mai 1953. (Dokumentasi Yayasan Almuslim, dicopy pada tanggal 22 November 2018).

¹⁶Yayasan Almuslim Peusangan, *Data Aset Tanah Wakaf Almuslim*, diterbitkan pada tanggal 10 Januari 2013. (Dokumentasi Yayasan Almuslim Peusangan, dicopy pada tanggal 20 November 2018).

¹⁷Pengadaan satu petak kebun dan sawah oleh H.M.Jangka dan Jakfar M.Yusuf Tahun 1992 bersumber dari yayasan dan bantuan masyarakat, berlokasi di Paya Cut, luas 2002,00M². Pengadaan sepetak kebun oleh yayasan Almuslim Peusangan tahun 1989, sumber anggaran dari yayasan Almuslim Peusangan, lokasi Paya Cut, luas 140,00 M². Pengadaan satu petak kebun oleh universitas tahun tidak ditulis, pembiayaan dari universitas, lokasi Paya Cut, luas 1080,00 M² (Yayasan Almuslim Peusangan, *Data Aset Tanah Perolehan Lainnya*, diterbitkan pada tanggal 10 Januari 2013. (Dokumentasi Yayasan Almuslim Peusangan), dicopy pada tanggal 20 November 2018).

empat petak sawah dan dua petak kebun. Sedangkan sawah wakaf Almuslim lainnya tersebar dalam beberapa desa yang lain¹⁸. Dalam mengelola tanah-tanah wakaf tersebut, Yayasan Almuslim melibatkan imam desa yang setempat dengan tanah wakaf Almuslim. Untuk konsep bagi hasil, Almuslim menerapkan praktik bagi hasil yang berlaku pada desa yang setempat dengan tanah wakaf.¹⁹ Seperti yang dilaporkan oleh Lahmuddin selaku Imam Desa Paya Cut, satu petak sawah wakaf Almuslim yang letaknya di Dusun Balee Panah Desa Paya Cut dikelola olehnya selaku Imam Desa. Sawah wakaf tersebut digarap oleh masyarakat setempat dengan digilirkan untuk satu kali panen. Hasil dari sawah wakaf ini dibagi tiga bagian, dua bagian bagi penggarap dan satu bagian lagi untuk Almuslim. Ketentuan ini diberlakukan jika penggarapan sawah dilakukan pada musim tanam dalam waktu tanam. Jika penggarapan sawah dilakukan pada musim tanam bukan pada waktu tanam—maka hasil sawah wakaf ini dibagi lima bagian, empat bagian bagi penggarap (عامل) dan satu bagian bagi Almuslim (مالك المال).²⁰

Pendapatan Almuslim dari sawah dan kebun wakaf produktif dalam satu tahun berjumlah tiga puluh dua juta rupiah, dengan perhitungan dalam satu kali panen—tanah wakaf Almuslim ini mendapatkan uang lebih kurang enam belas juta rupiah.²¹ Pendapatan dari tanah wakaf ini dibelanjakan untuk kegiatan pendidikan dan sosial. Untuk pendidikan disalurkan dalam bentuk biaya tunjangan bagi guru Madrasah Aliyah Swasta Almuslim dan bagi ustaz yang mengajar di pesantren Muslimat Almuslim. Sedangkan untuk kegiatan sosial, pendapatan Almuslim dari tanah wakaf dipergunakan sebagai biaya santunan bagi pengurus Almuslim yang mengalami musibah meninggal dunia dan bentuk kemalangan lainnya.²²

Yusri Abdullah melaporkan, masyarakat Peusangan dalam berwakaf tidak satupun mensyaratkan dalam ikrar wakafnya bahwa, hasil dari harta wakafnya diberlakukan hukum wakaf pula. Oleh sebab itu, hasil dari harta wakaf yang tidak diarahkan oleh wakif menjadi wakaf, dapat disebut sebagai harta turunan wakaf,

¹⁸Cot Iju dua petak sawah, Cot Buket satu petak sawah, Seuneubok Rawa dua petak sawah, Paya Lipah dua petak sawah, Uteun Raya satu petak sawah, Lueng Kuli satu petak sawah, Gampong Putoh satu petak sawah, Pulo U satu petak sawah, Pante Gajah empat petak sawah dan desa Kubu satu petak sawah. (Sonny M.I.Mangkuwinata, *Daftar Sawah dan Kebun Wakaf Almuslim yang Produktif*. Yayasan Almuslim Peusangan. Disalin pada tanggal 23 November 2018).

¹⁹Wawancara dengan Wakil Bendahara Yayasan Almuslim Sonny M.I. Mangkuwinata tentang Aset Yayasan Almuslim dan Manajemen Pengelolaannya, pada tanggal 23 November 2018 pukul 09.00-11.00 wib.

²⁰Wawancara dengan Imum Desa Paya Cut Ustaz Lahmuddin tentang Pengelolaan Sawah Wakaf Almuslim Peusangan di Desa Paya Cut pada tanggal 15 November 2018 pukul 10.00-12.00 wib.

²¹Wawancara dengan Wakil Bendahara Yayasan Almuslim Sonny M.I. Mangkuwinata tentang Aset Yayasan Almuslim dan Manajemen Pengelolaannya.

²²Wawancara dengan Wakil Bendahara Yayasan Almuslim Sonny M.I. Mangkuwinata tentang Aset Yayasan Almuslim dan Manajemen Pengelolaannya.

bukan sebagai harta wakaf. Atas dasar ini, harta turunan wakaf tidak disebut sebagai harta wakaf, namun disebut sebagai penghasilan wakaf (ربيع الوقف) yang secara hukum Islam dapat dilakukan tindakan hukum lainnya seumpama menjual dan menghibah kepada negara dan bentuk pemindahkan kepemilikan lainnya.²³

Pemahaman pengurus Yayasan Almuslim di atas didasarkan atas fatwa MPU Aceh tentang kedudukan hasil harta wakaf dalam perspektif fikih Islam pada tanggal 30 Agustus 2013 dengan butir-butir fatwanya sebagai berikut: 1). Hasil harta wakaf (*ri' waqf*) adalah hasil yang diperoleh dari pengelolaan harta wakaf produktif; 2). Pengelolaan hasil harta wakaf harus sesuai dengan ketentuan *syar'i*; 3). Hasil harta wakaf harus dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan dan persyaratan dari orang yang mewakafkan (*waqif*); 4). Hasil harta wakaf dapat digunakan untuk biaya operasional harta wakaf, jasa pengelola (*nazhir*) dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kemaslahatan harta wakaf; 5). Hasil harta wakaf tidak berlaku hukum wakaf, kecuali *waqif* mempersyaratkan untuk itu; 6). Status harta wakaf tidak boleh diubah, diganti dan atau lainnya kecuali terdapat darurat *syar'i*; 7). Hasil harta wakaf dapat menjadi wakaf apabila diwakafkan oleh pengelola (*nazhir*) dan atau orang yang menerima wakaf (*mauquf alaih*).²⁴

Dari fatwa MPU Aceh di atas, fatwa pada poin lima menjadi rujukan bagi pengurus Almuslim dalam mendudukkan hasil dari harta wakaf, tidak disebut wakaf. Karena wakif tidak mensyaratkan ketika wakaf terjadi. Fatwa tersebut diterbitkan oleh MPU Aceh berdasarkan permintaan yayasan ini untuk menfatwakan tentang status aset harta wakaf.²⁵

Manajemen Yayasan Almuslim dalam mengurus harta wakaf seperti tersebut adalah bentuk dari pemanfaatan harta wakaf yang belum memperhatikan kepada pengembangan wakaf. Pemanfaatan harta wakaf dalam hal ini berupa tanah dan kebun, Yayasan Almuslim selaku nazhirnya hanya fokus pada penerimaan hasil dari harta wakaf yang sudah ada, belum pada upaya menambah harta wakaf sebagai bentuk usaha dalam meningkatkan pendapatan badan hukum ini dari harta wakaf.

²³Wawancara dengan Ketua Yayasan Almuslim Peusangan H.Yusri Abdullah tentang Yayasan Almuslim Peusangan.

²⁴Majelis Permusyawaratan Ulama, *Rumusan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 07 Tahun 2013 tentang Kedudukan Hasil Harta Wakaf dalam Perspektif Fiqih Islam*, (Banda Aceh: Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, 23 Syawal 1434 H./ 30 Agustus 2013 M.), hlm. lembaran putusan.

²⁵Yayasan Almuslim Peusangan pada tanggal 06 Juli 2011 mengajukan permohonan kepada Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Aceh (MPU Aceh) nomor surat, 141 /YAP /VII /2011, perihal mohon penjelasan tentang status harta wakaf. Kemudian pada tanggal 09 April 2013, Yayasan Almuslim Peusangan mengajukan permohonan kedua kepada MPU Aceh untuk menerbitkan fatwanya tentang status aset harta wakaf, nomor surat 487 /YAP /2013.²⁵ Berdasarkan data ini, Yayasan Almuslim Peusangan telah meminta fatwa dua kali kepada MPU Aceh tentang perihal yang sama tentang status aset harta wakaf dengan tidak mengkhususkannya dengan persoalan wakaf Almuslim sendiri. Jadi Yayasan Almuslim Peusangan meminta fatwa sebatas seputaran aset harta wakaf dari MPU Aceh, bukan memohon kepada MPU Aceh untuk menetapkan fatwanya mengenai penegerian UMUSLIM yang masih hangat didiskusikan ketika penelitian ini dilakukan.

3. Nazhir Harta Wakaf Almuslim

Sebelum tanah wakaf Almuslim dalam kenazhiran Yayasan Almuslim Peusangan selaku nazhir badan hukum²⁶ seperti yang terlihat sekarang, tanah wakaf Almuslim diurus oleh nazhir Jam'iyah Almuslim Peusangan yang diketuai oleh Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap. Jam'iyah Almuslim Peusangan selaku nazhir bagi tanah wakaf masyarakat Peusangan yang diperuntukkan bagi pendidikan Islam Almuslim seperti yang telah disinggung, berdasarkan kepada surat keputusan Majelis Permusyawaratan Almuslim tahun 1979 disebut dengan "Perserikatan Almuslim Peusangan". Perserikatan ini didirikan pada tanggal 14 November 1929 yang telah ditetapkan Anggaran Dasarnya (*statuten*) pada tanggal 02 Januari 1930, dan statuta perserikatan ini untuk pertama kalinya sudah pernah diubah pada tanggal 14 April 1971. Tepatnya pada tahun 1979, statuta Perserikatan Almuslim diubah lagi dari hasil rapat Paripurna III dan IV dalam musyawarah Almuslim Peusangan pertama yang membahas tentang Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Organisasi Perserikatan Almuslim Peusangan.²⁷

Dalam statuta Perserikatan Almuslim Tahun 1979, Perserikatan Almuslim Peusangan berazaskan Islam, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan tujuannya adalah untuk meningkatkan pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan syariat Islam; menegakkan dan melaksanakan tuntutan syariat Islam; menggiatkan dakwah serta amar makruf nahi mungkar. Usaha-usaha yang dilakukan oleh perserikatan ini dalam mewujudkan tujuannya adalah dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan; membangun atau memelihara gedung-gedung milik Perserikatan "Almuslim Peusangan" serta mengatur kesempurnaannya; mensponsori pembangunan tempat-tempat ibadah; memelihara dan mengusahakan harta-harta wakaf; mendidik atau membina generasi muda sebagai generasi penerus untuk kepentingan agama bangsa dan negara; membimbing masyarakat kearah kesadaran berorganisasi; dan mengadakan ceramah-ceramah, diskusi-diskusi untuk meningkatkan kecerdasan dan pengetahuan masyarakat.²⁸

Khususnya usaha Perserikatan Almuslim Peusangan dalam memelihara dan mengusahakan harta-harta wakaf sebagaimana yang telah disinggung disamping usaha-usahanya yang lain dalam mewujudkan tujuannya menunjukkan bahwa, perserikatan ini menjadi nazhir atas tanah wakaf yang ditujukan kepada Almuslim Peusangan sebelum lembaga kenazhirannya berbentuk yayasan.

²⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Bab II bagian kelima diatur tentang nazhir pada Pasal 9 "Nazhir meliputi: a.perseorangan;b.organisasi; atau; c.badan hukum. (Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004...*), hlm.9.

²⁷Majelis Permusyawaratan Al-Muslim Peusangan, *Keputusan Majelis Permusyawaratan Al-Muslim Peusangan No.: 08 /M.P.A. /1979,- tentang Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Organisasi Perserikatan Al-Muslim Peusangan*. (Dokumentasi Yayasan Almuslim Peusangan dicopy pada tanggal 13 Oktober 2018).

²⁸Majelis Permusyawaratan Al-Muslim Peusangan, *Keputusan Majelis Permusyawaratan Al-Muslim Peusangan No.: 08 /M.P.A. /1979,- tentang Anggaran Dasar...*

Perserikatan Almuslim Peusangan (جمعية المسلم) merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat Peusangan selaku pihak yang telah mewakafkan harta kepada Almuslim. Oleh sebab itu, Perserikatan Almuslim Peusangan dalam fikih wakaf dapat disebut wakif dan nazhir bagi harta wakaf Almuslim. Karena pendiri perserikatan ini adalah para pewakaf, dan pengurus perserikatan ini juga berasal dari para pewakaf, yakni masyarakat Peusangan. Amalan wakaf seperti ini sesuai dengan fikih wakaf, dimana wakif boleh mensyaratkan dirinya menjadi nazhir atas harta wakaf sendiri. Persyaratan wakif seperti ini mengikat dalam wakaf, karena persyaratan wakif seperti ketentuan *syari'*.²⁹

Penetapan Perserikatan Almuslim Peusangan selaku wakif dan nazhir atas aset wakaf Almuslim Peusangan seperti yang telah disinggung dalam bahasan ini didasarkan atas penilaian *dejure*. Hal ini didasari atas penyebutan nama “gedung sekolah Almuslim” dalam surat keterangan Ampon Chik Peusangan tentang izinnya menggunakan sebagian dari tanah wakaf Teungku Diglee Sabe untuk Almuslim. Sedangkan tanah wakaf Teungku Diglee Sabe merupakan tanah wakaf nenek moyang Ampon Chik.

Perserikatan Almuslim Peusangan dalam menjalankan fungsinya sebagai nazhir bagi tanah wakaf Almuslim, struktur organisasi terdiri dari Majelis Permusyawaratan Almuslim (M.P.A.) selaku lembaga tertinggi dalam organisasi ini, dan Badan Pelaksana Almuslim Peusangan sebagai badan pelaksana harian dari Perserikatan Almuslim yang disingkat dengan B.P.A.³⁰ Pimpinan Lembaga tertinggi Perserikatan Almuslim yakni M.P.A. dipilih dan ditetapkan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Almuslim Peusangan sekurang-kurangnya delapan orang yang terdiri dari seorang ketua; tiga wakil ketua; seorang sekretaris; dan tiga orang wakil sekretaris. Demikian pula B.P.A sebagai Pengurus Almuslim Peusangan dipilih dan ditetapkan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Almuslim Peusangan yang terdiri dari seorang ketua; tiga orang wakil ketua; seorang sekretaris; dan tiga orang wakil perserikatan dan seorang bendahara. Sedangkan penasehat berjumlah tujuh orang; enam orang ketua bidang dan lima orang pembantu adalah ditetapkan oleh B.P.A. Bidang-bidang kerja pada perserikatan ini terdiri dari bidang pendidikan; bidang keuangan/wakaf; bidang pembangunan; bidang dakwah/dokumentasi; bidang keterampilan; dan bidang kewanitaan.³¹

²⁹Pemahaman di atas mendasari atas kaidah “الشرط الواقف كنص الشارع/persyaratan wakif seperti ketentuan *syari'*. Kaidah ini berlaku bagi setiap komponen wakaf termasuk pula nazhir wakaf. Berdasarkan kaidah ini, boleh bagi wakif mensyaratkan nazhir bagi harta wakafnya disamping penerima manfaat wakaf. Bahkan dalam pendapat fukaha, penetapan nazhir oleh wakif pada harta wakafnya adalah suatu keniscayaan. Jika pun wakif tidak mensyaratkan nazhir—maka pengelolaan harta wakaf bertanggung atas penerima manfaat wakaf (*mauquf alaih*) selaku nazhir atas harta wakaf. Bahkan sebagian ulama berpendapat, wakif mensyaratkan tidak dikelola oleh nazhir sama sekali pada harta wakafnya, maka syarat itu tidak bernilai.

³⁰Majelis Permusyawaratan Al-Muslim Peusangan, *Keputusan Majelis Permusyawaratan Al-Muslim Peusangan No.: 08 /M.P.A. /1979,- tentang Anggaran Dasar...* (Pasal 5. Kepengurusan Perserikatan Al-Muslim Peusangan).

³¹Majelis Permusyawaratan Al-Muslim Peusangan, *Keputusan Majelis Permusyawaratan Al-Muslim Peusangan No.: 08 /M.P.A. /1979,- tentang Anggaran Dasar...* (Pasal 6. Pimpinan dan pasal 7. Bidang-bidang).

Berdasarkan data di atas tentang kepengurusan Perserikatan Almuslim Peusangan dapat difahami bahwa, M.P.A dan B.P.A Perserikatan Almuslim Peusangan keduanya dipilih dan ditetapkan dalam rapat Musyawarah Almuslim Peusangan yang dipimpin oleh pimpinan Majelis Permusyawaratan Almuslim yang dihadiri oleh peserta Majelis Permusyawaratan Almuslim Peusangan yang terdiri dari: a). Unsur Pimpinan Majelis Permusyawaratan Almuslim Peusangan; b). Pengurus Lengkap Almuslim Peusangan; c). Utusan-Utusan Perwakilan; d). Camat Kepala Wilayah Kecamatan Peusangan; e). Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan; f). Kepala-Kepala Mukim dan Teungku Imum Chik dalam wilayah Kecamatan Peusangan sebagai mewakili kelompok dalam daerah masing-masing; g). Guru-guru Almuslim; dan Tokoh-Tokoh Perorangan yang ditetapkan oleh M.P.A.³² Oleh sebab itu dapat dinyatakan dalam pembahasan ini bahwa, M.P.A dan B.P.A Perserikatan Almuslim adalah dipilih dan ditetapkan secara langsung oleh masyarakat Peusangan selaku para pewakaf melalui Musyawarah Almuslim Peusangan.

Dalam perkembangan selanjutnya, Perserikatan Almuslim Peusangan selaku wakif dan nazhir atas tanah wakaf Almuslim diubah namanya menjadi Yayasan Almuslim Peusangan pada tahun 1983 berdasarkan Akta Notaris Yayasan Almuslim Peusangan No.13 tanggal 11 Mei 1983.³³ Berdasarkan perubahan ini, struktur organisasi Almuslim Peusangan juga mengalami perubahan dari struktur sebelumnya. Perubahan struktur Almuslim ini sebagai contohnya dapat dilihat pada struktur kerja Yayasan Almuslim Peusangan periode 1989 sampai dengan 1994. Dalam struktur ini, Majelis Permusyawaratan Almuslim (M.P.A) Peusangan yang ketuanya dijabat oleh H.M. Nur Nikmat berada pada posisi atas. Di bawah majelis ini adalah Yayasan Almuslim Peusangan yang ketuanya dijabat oleh H.M.A.Jangka, sekretaris umum dijabat oleh M. Sufyan Hasan, sedangkan bendahara dijabat oleh Muhammad Sarong. Selanjutnya di bawahnya lagi susunan bidang-bidang yang terdiri dari bidang pendidikan, bidang keuangan harta wakaf, bidang pembangunan, bidang dakwah/humas.³⁴ Dalam struktur ini, bidang keterampilan dan bidang kewanitaan tidak ditemukan lagi seperti yang tertulis dalam struktur lamanya Perserikatan Almuslim.

Struktur Yayasan Almuslim Peusangan seperti yang dilaporkan di atas memposisikan M.P.A selaku organ teratas. Jadi struktur ini tetap tidak berubah sebagaimana organ Perserikatan Almuslim Peusangan. Yang membedakan organ Yayasan Almuslim ini dengan organ Perserikatan Almuslim hanya pada pengurus hariannya saja dimana struktur Almuslim ini mendudukan “Yayasan” selaku

³²Majelis Permusyawaratan Al-Muslim Peusangan, *Keputusan Majelis Permusyawaratan Al-Muslim Peusangan No.: 08 /M.P.A. /1979,- tentang Anggaran Dasar...* (Pasal 9.Rapat).

³³Kantor Notaris Ridwan Usman SH, Jalan Merdeka No.I A, Tlp.21874, Lhokseumawe, *Yayasan Almuslim Peusangan, No.13*.

³⁴Yayasan Almuslim Peusangan, *Struktur Organisasi /Personalia Yayasan Almuslim Peusangan Periode 1989-1994*. Dokumentasi Yayasan Almuslim Peusangan, dicopy pada tanggal 28 Oktober 2018.

pengurus harian Almuslim Peusangan. Sedangkan pada struktur Perserikatan Almuslim tahun 1979, pengurus hariannya adalah Badan Pengurus Almuslim (B.P.A).

Sehubungan terjadinya legislasi yayasan di Indonesia pada tahun 2001, dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan³⁵, dan beberapa ketentuan dalam undang-undang ini telah diganti (*jo.*) dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan—maka meniscayakan Yayasan Almuslim Peusangan sebagai badan hukum yang bergerak di bidang pendidikan Islam yang didirikan oleh masyarakat Peusangan untuk melakukan penyesuaian anggaran dasarnya dengan peraturan yayasan yang berlaku. Khususnya penyesuaian tentang organ yayasan. Dalam Undang-Undang Yayasan diatur organ yayasan yang terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas seperti yang tercatat dalam Pasal 2 Undang-Undang Yayasan.³⁶ Sedangkan organ Yayasan Almuslim Peusangan terdiri dari M.P.A. selaku majelis perwakilan masyarakat Peusangan, dan selanjutnya sebagai pengurus hariannya adalah organ yayasan yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan bidang-bidang kerja.

Penyesuaian Yayasan Almuslim Peusangan dengan Undang-Undang Yayasan seperti tersebut di atas, khususnya tentang organ yayasan adalah peraturan undang-undang yang telah dipatuhi oleh yayasan ini. Hal ini diketahui dari Anggaran Dasar Yayasan Almuslim Peusangan dalam Pasal 7 mengenai organ yayasan yang terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas.³⁷ Dalam anggaran dasar Yayasan Almuslim Peusangan pada Pasal 9 mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian organ yayasan dimana Pembina, Pengurus dan Pengawas yayasan dipilih oleh peserta musyawarah melalui formatur terpilih.³⁸

Peserta musyawarah penetapan pengurus Yayasan Almuslim Peusangan sebagaimana yang dilaporkan oleh Yusri Abdullah terdiri dari: a). Unsur Pimpinan Majelis Permusyawaratan Al-Muslim Peusangan; b). Pengurus Lengkap Almuslim Peusangan; c). Utusan-Utusan Perwakilan; d). Camat Kepala Wilayah Kecamatan Peusangan; e). Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan; f). Kepala-Kepala Mukim dan Teungku Imum Chik dalam wilayah Kecamatan Peusangan sebagai mewakili kelompok dalam daerah masing-masing; g). Guru-Guru Almuslim; dan tokoh-tokoh Perorangan yang ditetapkan oleh M.P.A.³⁹

³⁵UURI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan diganti (*jo.*) dengan UURI Nomor 28 Tahun 2004.

³⁶UURI No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Bab I (Ketentuan Umum) Pasal 2. Pasal ini tidak mengalami perubahan sehingga tidak diatur dalam UURI No. 28 Tahun 2004 *jo.* UURI No. 16 Tahun 2001.

³⁷Yayasan Almuslim Peusangan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, *Buku Laporan Musyawarah Almuslim VII*, 19 Juni 2010, hlm.49.

³⁸Yayasan Almuslim Peusangan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, *Buku Laporan Musyawarah Almuslim VII...*, hlm.50.

Data yang disampaikan oleh Yusri di atas menunjukkan bahwa, konsep pengangkatan organ Yayasan Almuslim Peusangan seperti tersebut merupakan konsep yang berlaku pada Perserikatan Almuslim Peusangan seperti yang telah disinggung, dimana M.P.A dan B.P.A keduanya dipilih dan ditetapkan dalam rapat Musyawarah Almuslim Peusangan yang dihadiri oleh peserta seperti tersebut. Ini suatu anggaran dasar yayasan yang berbeda dengan anggaran yayasan yang diatur dalam Undang-Undang Yayasan dimana Pengurus dan Pengawas dipilih dan ditetapkan oleh Pembina selaku pendiri dan pemilik yayasan.

Selanjutnya, akibat hukum dari anggaran dasar Yayasan Almuslim Peusangan tentang penetapan organ yayasan melalui musyawarah seperti tersebut di atas—Pembina Yayasan Almuslim Peusangan bukan sebagai pendiri dan pemilik yayasan seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Yayasan. Demikian pula Pembina yayasan ini tidak berwenang melakukan perubahan anggaran dasar, mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus dan pengawas dan mengesahkan program-program kerja yayasan. Atas dasar ini dapat dikatakan, masyarakat Peusangan telah mengindahkan peraturan yang berlaku dengan merubah status Perserikatan Almuslim Peusangan menjadi Yayasan Almuslim Peusangan dengan tidak menghilangkan konsep dasar dari sejarah pendiriannya, dimana pendiri Yayasan Almuslim adalah masyarakat Peusangan yang telah mewakafkan tanah mereka kepada Pendidikan Islam Almuslim. Oleh sebab itu, organ Yayasan Almuslim berikut dengan program-programnya dipilih dan dirancang oleh masyarakat Peusangan. Sedangkan pelaksana yayasan yang terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas bertugas menjalankan program yang telah dirancang oleh masyarakat Peusangan melalui rapat yang diselenggarakan untuk itu selama lima tahun sekali.⁴⁰

Penyusunan organ Yayasan Almuslim dan perancangan program kerja yang dilakukan oleh masyarakat Peusangan seperti tersebut di atas terlihat pada Musyawarah Yayasan Almuslim Peusangan ke delapan yang diselenggarakan pada tanggal 21 November 2015. Peserta musyawarahnya dari unsur keuchik, imum desa, imum mukim dan tokoh masyarakat yang berasal dari Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Kecamatan Peusangan Selatan, Kecamatan Peusangan dan Kecamatan Jangka.⁴¹ Dalam musyawarah Almuslim ini, para keuchik, imum meunasah, imum mukim dan tokoh masyarakat menjadi anggota inti dalam musyawarah yang dibagikan tugas mereka dalam rapat-rapat komisi.⁴²

³⁹Wawancara dengan Ketua Yayasan Almuslim Peusangan H.Yusri Abdullah tentang Yayasan Almuslim Peusangan.

⁴⁰Wawancara dengan Ketua Yayasan Almuslim Peusangan H.Yusri Abdullah tentang Yayasan Almuslim Peusangan.

⁴¹Yayasan Almuslim Peusangan, *Daftar Hadir Peserta Musyawarah Almuslim VIII tanggal 21 November 2015*. (Dokumentasi Yayasan Almuslim Peusangan, dicopy pada tanggal 22 November 2018).

⁴²Yayasan Almuslim Peusangan, *Jadwal Kegiatan Rapat Musyawarah Yayasan Almuslim VIII tanggal 21 November 2015*. (Dokumentasi Yayasan Almuslim Peusangan, dicopy pada tanggal 22 November 2018).

Menyimak upaya hukum Perserikatan Almuslim Peusangan dalam merubah statusnya menjadi Yayasan Almuslim Peusangan menunjukkan bahwa, usaha ini sangat memperhatikan kaidah fikih wakaf sebagaimana yang telah disinggung. Hal ini terlihat dari anggaran dasar yayasan yang tidak mengubah konsep Perserikatan Almuslim tentang pemilihan dan pengangkatan organ yayasan. Atas dasar ini dapat dinyatakan, Yayasan Almuslim Peusangan merupakan wujud dari Perserikatan Almuslim Peusangan. Berdasarkan tinjauan fikih wakaf, Perserikatan Almuslim Peusangan selaku wakif dan nazhir atas tanah wakaf masyarakat Peusangan yang diwakafkan untuk pendidikan Islam Almuslim—maka fikih tersebut juga berlaku bagi Yayasan Almuslim Peusangan sekarang selaku wakif dan nazhir atas harta wakaf Almuslim. Penilaian fikih ini dapat dibuktikan dari organisasi Yayasan Almuslim Peusangan sekarang dimana Pembina Yayasan Almuslim berasal dari perwakilan para wakif dari masyarakat Peusangan yang dinamakan dengan Majelis Permusyawaratan Almuslim (M.P.A.).⁴³

Majelis Permusyawaratan Almuslim sebagai pembina dalam kenazhiran Yayasan Almuslim Peusangan bertugas melakukan evaluasi terhadap kinerja pengurus dan meminta laporan pertanggungjawaban tugas pengurus selama lima tahun sekali. Manakala laporan pengurus dapat diterima—selanjutnya M.P.A. selaku Pembina Yayasan membentuk panitia penyelenggara musyawarah besar Almuslim yang peserta musyawarahnya berasal dari tokoh-tokoh Peusangan yang terdiri dari Imum Desa, Keuchik, Imum Syik dan Mukim dari perwakilan seratus empat puluh enam desa dalam wilayah Peusangan untuk menyusun program-program yayasan lima tahun ke depan dan memilih Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Almuslim yang baru.⁴⁴

Konsep penyusunan program dan pemilihan organ Yayasan Almuslim seperti tersebut di atas merupakan konsep yang berbeda dengan anggaran dasar yayasan itu sendiri sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Yayasan. Artinya, dalam penyusunan anggaran dasar Yayasan Almuslim, yayasan ini sangat memperhatikan ketentuan khusus yang sudah berlaku bagi yayasan ini, dan mengabaikan ketentuan umum yang diberlakukan atas yayasan. Oleh sebab itu, kaidah hukum “*lex specialis derogat leqi generali* / hukum khusus didahulukan dari hukum umum”⁴⁵ menjadi asas dalam perumusan anggaran dasar Yayasan Almuslim Peusangan.

Peran masyarakat Peusangan sebagaimana tersebut di atas sebagai contohnya dapat dilihat pada musyawarah besar Almuslim tahun 2010. Dalam musyawarah ini, masyarakat Peusangan Lama⁴⁶ telah merekomendasikan beberapa

⁴³Wawancara dengan Ketua Yayasan Almuslim Peusangan H.Yusri Abdullah tentang Yayasan Almuslim Peusangan.

⁴⁴Wawancara dengan Wakil Pembina Yayasan Almuslim Peusangan Hanafiah Ibrahim Sury Tentang Sejarah Almuslim Peusangan.

⁴⁵Rusli Efendi dkk., *Teori Hukum*, (Ujung Pandang: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin (Hasanuddin University Press), cetakan pertama, 1991), hlm.29.

⁴⁶Masyarakat Kecamatan Peusangan, Siblah Krueng, Jangka dan Peusangan Selatan.

program yayasan seperti penegerian Universitas Almuslim (UMUSLIM), pendirian rumah sakit Almuslim, Program Pascasarjana Almuslim, mendirikan pesantren dan mendirikan pusat bisnis Almuslim dari sektor perkebunan, jasa dan perdagangan. Namun dari beberapa program tersebut, hingga saat ini baru beberapa yang telah diwujudkan oleh pengurus yayasan yaitu pendirian pesantren Almuslim dan pusat bisnis Almuslim pada sektor perkebunan. Sedangkan untuk beberapa yang lain belum terealisasi.⁴⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini menganalisis tentang praktik pengelolaan wakaf oleh Yayasan Almuslim yang mencakupi praktik pengelolaan wakaf Almuslim oleh Yayasan Almuslim masih mendasari atas praktik pengelolaan wakaf Jam'iyah Almuslim. Kemudian disusul bahasan tentang pemahaman pengurus Yayasan Almuslim terhadap harta yang didapatkan dari hasil wakaf.

1. Praktik Pengelolaan Wakaf Yayasan Almuslim Peusangan Berbasis Jam'iyah Almuslim Peusangan

Yayasan Almuslim Peusangan Bireuen selaku nazhir tanah wakaf Almuslim Peusangan telah mengurus harta wakaf secara mandiri. Yayasan ini telah berperan aktif dalam mengelola harta wakaf masyarakat. Harta wakaf Almuslim Peusangan dipergunakan manfaatnya untuk program pendidikan Almuslim. Pemanfaatannya baik dalam bentuk pembiayaan bagi program pendidikan maupun bagi pengembangan harta wakaf. Meski demikian, Yayasan Almuslim Peusangan ditinjau dari anggaran dasar dan implementasinya terhadap anggaran dasar yang berlaku bagi yayasan, khususnya tentang organnya—yayasan ini belum sepenuhnya menjalankan anggaran dasarnya seperti amanat Undang-Undang Yayasan dalam mengurus wakaf. Almuslim masih berpegang teguh pada konsep anggaran dasar awal pendiriannya. Hal ini diketahui dari organ pengurus yayasan yang terdiri dari pembina, pengawas dan pengurus dipilih oleh masyarakat Peusangan selaku para pewakaf bagi Almuslim dalam musyawarah besar Almuslim yang diselenggarakan lima tahun sekali.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat difahami, yayasan sebagai nazhir berbadan hukum atas tanah wakaf Almuslim belum mencerminkan suatu badan hukum yayasan seperti yang dimaksud oleh Undang-Undang Yayasan. Namun yayasan Almuslim Peusangan masih tepat disebut dengan Perserikatan Almuslim (Jam'iyah Almuslim) Peusangan yang didirikan tahun 1930.

Konsep kenazhiran Almuslim Peusangan seperti yang telah disinggung telah melibatkan masyarakat Peusangan dalam mengurus dan mengawasi terhadap pemanfaatan harta wakaf Almuslim. Seperti yang telah dilaporkan, para wakif tanah untuk Almuslim adalah masyarakat Peusangan, dan nazhir atas tanah wakaf Almuslim juga berasal dari masyarakat Peusangan yang mereka organisasikan kenazhirannya dalam bentuk perserikatan Almuslim (جمعية المسلم).

⁴⁷Wawancara dengan Wakil Bendahara Yayasan Almuslim Sonny M.I. Mangkuwinata tentang Yayasan Almuslim pada tanggal 08 Oktober 2018 pukul 10.00-12.00 wib.

Konsep kenazhiran Almuslim seperti tersebut di atas merupakan konsep organisasi nazhir yang terus dipertahankan oleh masyarakat Peusangan. Artinya, Yayasan Almuslim Peusangan sebagai nazhir berbadan hukum seperti terlihat sekarang hanya dibentuk sebagai upaya menyesuaikan dengan peraturan yayasan yang ada di Indonesia dengan tidak meninggalkan konsep dasarnya. Jadi kecenderungan masyarakat Peusangan mengurus harta wakaf Almuslim dengan manajemen yayasan tidak mengakarkuat seperti kecenderungan mereka mengurus harta wakaf dengan organisasi perserikatan Almuslim. Sampai sekarang kenazhiran ini terus eksis dimana lima tahun sekali Almuslim menyelenggarakan musyawarah besar masyarakat Peusangan untuk memilih pembina, pengurus dan pengawas yayasan dan juga menyusun program-program yayasan.

Mengenai Yayasan Almuslim, sebelum Almuslim diubah ke badan hukum yayasan, masyarakat Peusangan telah membentuk nazhir berupa Organisasi Jam'iyah Almuslim sebagai nazhir atas harta wakaf Almuslim dari semenjak pendiriannya tahun 1930. Nazhir wakaf ini dibentuk oleh masyarakat Peusangan yang juga selaku para wakif. Sebagai nazhir berbadan hukum, Yayasan Almuslim merupakan manifestasi dari Jam'iyah Almuslim /Perserikatan Almuslim, bukan sebagai bentuk dari badan hukum yayasan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Yayasan. Ini diketahui dari penetapan pembina, pengawas dan pengurus dilakukan oleh masyarakat Peusangan dalam musyawarah Almuslim lima tahun sekali. Dari sini dapat difahami, masyarakat Peusangan tidak sepenuhnya menjadikan yayasan sebagai nazhir atas harta wakaf Almuslim. Masyarakat Peusangan tetap mempertahankan konsep kenazhiran Almuslim dari awal pendiriannya dalam bentuk "Perserikatan Almuslim (جمعية المسلم).

2. Pemahaman Wakaf: Aset Yang Didapatkan dari Harta Wakaf Tidak Dinilai Sebagai Harta Wakaf

Yayasan Almuslim Peusangan telah memanfaatkan tanah wakaf masyarakat Peusangan dengan baik. Pengembangan harta wakaf berupa tanah dan dalam bentuk lain dari wakaf asal ditemukan pada wakaf Almuslim. Mengenai hal ini, pengurus yayasan tidak menilainya sebagai aset wakaf yang diperoleh dari wakaf asal. Pengurus Yayasan Almuslim menilainya sebagai aset turunan wakaf. Dasar pemahaman ini adalah putusan MPU Provinsi Aceh yang menetapkan bahwa, hasil pendapatan wakaf tidak berlaku hukum wakaf, kecuali wakif mempersyaratkan untuk itu. Secara *defacto*, para wakif ketika mewakafkan tanah mereka kepada Almuslim tidak satu orangpun yang mempersyaratkan hasil dari tanah wakafnya menjadi wakaf pula. Dampak dari pemahaman pengurus Almuslim ini dapat melemahkan yayasan ini dalam pengembangan harta wakaf.

Pemahaman pengurus Yayasan Almuslim Peusangan seperti tersebut di atas adalah pemahaman yang berbeda dengan fukaha empat mazhab. Dalam fikih wakaf, fukaha empat mazhab dihukumkan juga sebagai harta wakaf. Harta ini disebut dengan "modal tambah" yang diperoleh dari "modal asal". Sedangkan pendapatan wakaf yang habis digunakan untuk biaya operasional dan yang habis disalurkan bagi penerima manfaat wakaf—maka pendapatan wakaf yang dipergunakan untuk hal-hal seperti tersebut disebut dengan "ربع الوقف" (hasil wakaf).

Sebagai contoh yang dikemukakan oleh fukaha mazhab adalah lembu betina wakaf. Wakif telah mensyaratkan manfaat yang diambil adalah susunya. Dalam

masa pemeliharaan, lembu betina bunting, lalu melahirkan anak jantan dan anak betina. Dalam perspektif fukaha, anak jantan dihukumkan seperti susu. Oleh sebab itu, anak jantan jika dibesarkan untuk dijual, hukum membolehkan. Demikian juga hukum membolehkan untuk memakannya. Untuk anak betina, statusnya adalah seperti induknya, yakni sama-sama dihukumkan sebagai lembu betina wakaf. Oleh sebab itu, anak betina tersebut haram dijual dan dimakan. Penetapan anak betina seperti induknya didasarkan atas persyaratan wakif, dimana wakif telah menetapkan hasil yang dinikmati dari lembu betina wakafnya adalah susu, bukan daging. Atas dasar ini, anak betina menjadi modal tambah dalam mewujudkan persyaratan wakif. Lembu betina kecil, ketika besarnya kelak juga menghasilkan susu seperti induknya. Konkritnya, anak betina yang lahir dari lembu betina wakaf yang disyaratkan manfaatnya adalah susu—maka dihukumkan sebagai lembu betina wakaf. Dalam kasus ini, anak betina disebut sebagai “modal wakaf tambah” dari “modal wakaf awal”.

Strategi Memperkuat Kedudukan Nazhir dan Harta Wakaf Almuslim

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu.⁴⁸ Berdasarkan pengertian tersebut, strategi memperkuat kedudukan nazhir harta wakaf Almuslim adalah pelaksanaan konsep kenazhiran dan harta yang didapatkan dari hasil harta wakaf Almuslim Peusangan berdasarkan fikih wakaf.

1. Membentuk Presidium Nazhir

Presidium menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pimpinan tertinggi suatu badan yang terdiri atas beberapa orang yang berkedudukan sama.⁴⁹ Berdasarkan arti dari kata presidium—maka presidium nazhir merupakan pimpinan tertinggi dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki kedudukan yang sama.

Pada Yayasan Almuslim Peusangan, pemahaman tentang eksisnya pimpinan tertinggi pada pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf Almuslim terlihat jejaknya pada pembentukan organ tertingginya yang disebut Majelis Permusyawaratan Almuslim (MPA) sebagai *steering commite*. Sedangkan organ pelaksanaanya (organisir commite) adalah BPA yang sekarang berubah menjadi Yayasan Almuslim Peusangan.

Dari dua organ ini, secara fikih wakaf belum mencerminkan kepada bahwa Almuslim Peusangan sebagai lembaga wakaf. Terlihat sederhana, namun dampaknya sangat besar dikemudian harinya adalah meninggalkan nomenklatur⁵⁰ pada konsep wakaf dimana organ tertinggi pada pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf disebut dengan “*nazhir* (diindonesiakan dengan nazhir).” Nomenklatur inilah yang belum digunakan oleh Almuslim sampai sekarang. Berdasarkan dari data ini dapat diusulkan sebagai satu strategi dalam memperkuat Almuslim Peusangan sebagai lembaga wakaf dengan menggantikan nomenklatur Majelis

⁴⁸<https://id.wikipedia.org/wiki/Strategi>, didawnload pada tanggal 21 Februari 2019 pukul 23.29 wib.

⁴⁹<https://kbbi.co.id/arti-kata/presidium>.

⁵⁰Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) **nomenklatur adalah** penamaan yang dipakai dalam bidang atau ilmu tertentu. (<https://kbbi.web.id/nomenklatur>).

Permusyawaratan Almuslim dengan Presidium Nazhir Almuslim Peusangan. Dengan pendekatan ini, Almuslim tidak perlu mengelaminir Yayasan Almuslim Peusangan yang sudah terbentuk. Yayasan menjadi organ pelaksana harian di bawah pengawasan dan pengarahan Presidium Nazhir Almuslim seperti fungsinya MPA sekarang.

Presidium Nazhir ini mempunyai kekuatan hukum dimata hukum Indonesia. Legalitasnya tidak perlu dimasukkan dalam anggaran dasar yayasan. Namun anggaran dasar yayasan yang harus menyesuaikan dengan struktur pengelolaan harta wakaf Almuslim Peusangan. Oleh sebab itu, Yayasan Almuslim Peusangan pada suatu waktu dapat dibubarkan. Namun Presidium Nazhir Almuslim tidak berlaku pembubaran. Pada presidium ini yang berlaku hanya pergantian personalia akibat dari meninggal dunia, pengunduran diri dan oleh akibat dari delik hukum lainnya. Melalui restrukturisasi Almuslim ini akan memperkuat maqasid wakaf dan maqasid syariat dari harta wakaf Almuslim Peusangan. Almuslim Peusangan sebagai lembaga wakaf tetap terjaga eksistensinya dalam ingatan dan sejarah regenerasi masyarakat Peusangan khususnya dan umat Islam sebagai lembaga yang didedikasikan bagi kemaslahatan umat Islam sepanjang masa yang diurus oleh masyarakat Peusangan selaku para wakif dan selaku pihak yang berhak menjadi anggota Presidium Nazhir Almuslim Peusangan.

2. Aset Yang Bertambah Dari Hasil Harta Wakaf Dihukumi Sebagai Harta Wakaf

Selama ini, Yayasan Almuslim Peusangan membedakan status harta kekayaan sebagaimana yang berlaku pada anggaran dasar yayasan. Khususnya tentang harta wakaf, yayasan ini menilai sebagai harta wakaf adalah harta yang diwakafkan masyarakat untuk Almuslim. Sedangkan harta yang diperoleh dari pengelolaan harta wakaf Almuslim tidak dinilai sebagai harta wakaf. Harta ini mereka statuskan sebagai harta turunan dari harta wakaf, bukan harta wakaf. Hal ini didasari atas praktik wakaf masyarakat yang tidak mensyaratkan pada ikrar wakafnya bahwa harta yang diperoleh dari harta wakafnya distatuskan sebagai harta wakaf pula. Pemahaman ini juga diperkuat oleh fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Aceh dimana Hasil harta wakaf tidak berlaku hukum wakaf, kecuali *waqif* mempersyaratkan untuk itu.

Dasar pemahaman pengurus Yayasan Almuslim Peusangan bahwa harta yang didapatkan dari harta wakaf disebut sebagai harta turunan wakaf karena wakif tidak mensyaratkannya seperti laporan di atas tidaklah menyimpang dari hukum wakaf yang didasari atas kaidah wakaf “الشرط الواقف كنص الشارع” /persyaratan wakif (mengikat) seperti ketentuan syara’.” Ini satu kaidah hukum yang disepakati semua fukaha. Tentang fatwa MPU Provinsi Aceh yang menetapkan bahwa “Hasil harta wakaf tidak berlaku hukum wakaf, kecuali *waqif* mempersyaratkan untuk itu” adalah sebuah pemahaman yang mencerminkan kaidah fikih wakaf di atas. Dalam fatwa MPU ini ada satu masalah pokok yang tidak tertetapkan dalam fatwanya yaitu harta yang didapatkan dari harta wakaf yang habis digunakan (konsumtif) dan harta yang didapatkan dari harta wakaf yang dapat memperkuat bagi tujuan wakaf.

Dalam fikih wakaf, fukaha empat mazhab telah mengklasifikasi harta yang dihasilkan dari harta wakaf. Upaya ini mereka lakukan dengan pendekatan kasus lembu betina wakaf yang telah disyaratkan wakif untuk diminum susunya. Dalam pemeliharaan, lembu betina wakaf melahirkan anak betina dan jantan. Pada kasus

ini, para fukaha berpendapat, anak jantan bisa dimakan atau dijual yang disamakan seperti susu. Sedangkan anak betina menjadi lembu betina wakaf selanjutnya. Karena anak betina, nantinya dapat menghasilkan susu seperti induknya. Berdasarkan dari pemahaman ini—maka dalam rangka memperkuat harta wakaf Almuslim berupa pengembangan aset wakaf dapat didasari kepada fikih wakaf fukaha di atas. Dengan dasar ini, dulunya harta yang diperoleh dari pengelolaan harta wakaf berupa harta tambah (modal tambah) tidak dinilai sebagai harta wakaf—maka dapat diinventarisir kembali oleh Almuslim sebagai harta wakaf pula. Dengan jalan inilah pengembangan aset wakaf terealisasi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan para wakif dan masyarakat luas sebagai para mauquf ‘alaiyh.

3. Menjadikan Wakaf Sebagai Badan Hukum

Upaya menjadikan wakaf sebagai badan hukum merupakan langkah yang dapat dilakukan melalui legislasi. Pekerjaan ini tidak secara langsung dapat dilakukan oleh Almuslim. Akan tetapi advokasi lembaga ini kepada pemerintahan Republik Indonesia dapat dilakukan melalui jalur wakil rakyat (DPR RI).

Pemerintahan Republik Indonesia telah menerbitkan UURI No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf. UU ini patut dilakukan judicial review. Salah satu lembaga yang berwenang merevisinya adalah DPR RI selaku lembaga yang telah menerbitkan Undang-Undang Wakaf.

PENUTUP

Penelitian tentang nazhir berbadan hukum (studi kasus Yayasan Almuslim Peusangan) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tentang kenazhiran bagi harta wakaf Almuslim Peusangan, masyarakat Peusangan masih cenderung kepada konsep kenazhiran Jam’iyah Almuslim Peusangan dibandingkan dengan konsep kenazhiran Yayasan.
2. Pemahaman Pengurus Yayasan Almuslim Peusangan dalam mengelola harta wakaf, khususnya tentang harta yang diperoleh dari hasil pemanfaatan harta wakaf asal adalah tidak dinilai sebagai harta wakaf. Namun harta perolehan dari harta wakaf seperti tersebut dinilai sebagai harta turunan wakaf, bukan sebagai harta wakaf yang berkembang.

Manajemen kenazhiran Yayasan Almuslim Peusangan dibentuk sebagai penyesuaian dengan kebijakan pemerintah yang mengatur bagi setiap lembaga pendidikan masyarakat untuk diselenggarakan dengan badan hukum yayasan

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintahan Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya*, (Diperbanyak oleh Bidang Hazawa Kanwil Depag Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007)

- Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, cetakan kedua, 2013).
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, cetakan keempat, Juli 1999 M. /Rabiul Awwal 1420 H.).
- Rusli Efendi dkk., *Teori Hukum*, (Ujung Pandang: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin (Hasanuddin University Press), cetakan pertama, 1991)
- Ismuha, *Pokok-Pokok Pikiran tentang Langkah-Langkah yang Perlu Ditempuh oleh Yayasan Almuslim*, Darussalam: 1 November 1979. (Dokumentasi Yayasan Almuslim Peusangan dicopy pada tanggal 26 Oktober 2018).
- Majelis Permusyawaratan Al-Muslim Peusangan, *Keputusan Majelis Permusyawaratan Al-Muslim Peusangan No.: 08 /M.P.A. /1979,- tentang Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Organisasi Perserikatan Al-Muslim Peusangan*. (Dokumentasi Yayasan Almuslim Peusangan dicopy pada tanggal 13 Oktober 2018).
- Kantor Notaris Ridwan Usman SH, Jalan Merdeka No.I A, Tlp.21874, Lhokseumawe, *Yayasan Almuslim Peusangan, No.13*.
- Arsip Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Almuslim, *Data Aset Tanah Wakaf Almuslim Peusangan*, diterbitkan pada tanggal 10 Januari 2013.
- Arsip Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Almuslim, *Surat Keterangan Ampon Chik Peusangan tentang Tanah Wakaf Almuslim Peusangan, tanggal 29 September 1956* (Dokumentasi Yayasan Almuslim Peusangan, dicopy pada tanggal 17 November 2018).
- T.H.M.Johan Alamsyah, Pocut Buleun, Pocut H.Syaribanun dan T.Muhammad, *Salinan Surat Keterangan Wakaf*, Medan: 30 Mei 1953, disalin oleh Ramli Adam S., Matangglumpangdua, 31 Mei 1953. (Dokumentasi Yayasan Almuslim, dicopy pada tanggal 22 November 2018).
- Sonny M.I.Mangkuwinata, *Daftar Sawah dan Kebun Wakaf Almuslim yang Produktif*. Yayasan Almuslim Peusangan. Disalin pada tanggal 23 November 2018)
- Majelis Permusyawaratan Ulama, *Rumusan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 07 Tahun 2013 tentang Kedudukan Hasil Harta Wakaf dalam Perspektif Fiqih Islam*, (Banda Aceh: Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, 23 Syawal 1434 H./ 30 Agustus 2013 M.)
- Majelis Permusyawaratan Al-Muslim Peusangan, *Keputusan Majelis Permusyawaratan Al-Muslim Peusangan No.: 08 /M.P.A. /1979,- tentang Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Organisasi Perserikatan*

Al-Muslim Peusangan. (Dokumentasi Yayasan Almuslim Peusangan dicopy pada tanggal 13 Oktober 2018).

Yayasan Almuslim Peusangan, *Struktur Organisasi /Personalia Yayasan Almuslim Peusangan Periode 1989-1994*. Dokumentasi Yayasan Almuslim Peusangan, dicopy pada tanggal 28 Oktober 2018.

Yayasan Almuslim Peusangan, *Daftar Hadir Peserta Musyawarah Almuslim VIII tanggal 21 November 2015*. (Dokumentasi Yayasan Almuslim Peusangan, dicopy pada tanggal 22 November 2018).

Yayasan Almuslim Peusangan, *Jadwal Kegiatan Rapat Musyawarah Yayasan Almuslim VIII tanggal 21 November 2015*. (Dokumentasi Yayasan Almuslim Peusangan, dicopy pada tanggal 22 November 2018).

[https://undang-undang-nomor-16-tahun-2001-tentang-yayasan.pdf \(jakarta.go.id\)](https://undang-undang-nomor-16-tahun-2001-tentang-yayasan.pdf (jakarta.go.id))

<https://id.wikipedia.org/wiki/Strategi>, didownload pada tanggal 21 Februari 2019 pukul 23.29 wib.

<https://kbbi.co.id/arti-kata/presidium>.